

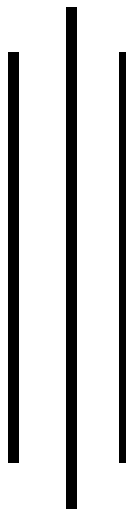


**PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**QANUN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN**



**Diperbanyak oleh :
BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2016**



PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi yang dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang membawa dampak dan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa dan harta benda serta secara langsung dapat menghambat kelancaran pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
19. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
21. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas dinas, badan dan kantor serta kecamatan dalam lingkup pemerintah kabupaten.
5. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya atau nama/nomenklatur lain yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten adalah lembaga bentukan Bupati yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana dan atau pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/ex-officio.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah mobil angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
10. Kendaraan Bermotor Khusus adalah mobil angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
11. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
12. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
13. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
14. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
15. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
16. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
17. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dan 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang.
18. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
19. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi kebakaran.
20. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran
21. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
22. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/ jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kebakaran ke dalam bangunan gedung.

23. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
24. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
25. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
26. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
27. Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci dan kombinasi.
28. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
29. Sistem Springkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
30. Sistem pengendali asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
31. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
32. Barisan Sukarelawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Balakar adalah anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran.
33. Bencana lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan atau harta benda antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi dan bahan berbahaya.
34. Uji Mutu Komponen dan bahan adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponen proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
35. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
36. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung yang menggunakan dan atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

BAB II OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Objek

Pasal 2

Objek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi :

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan;
- c. kendaraan bermotor; dan
- d. bahan berbahaya; dan
- e. areal perkebunan.

Bagian Kedua Potensi

Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 3

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada:
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan gedung; dan
 - d. isi bangunan gedung.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. sedang I;
 - b. sedang II; dan
 - c. sedang III.
- (4) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. berat I;
 - b. berat II.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Bangunan Perumahan

Pasal 4

Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.

Paragraf 3
Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari :
 - a. kendaraan bermotor umum;
 - b. kendaraan bermotor khusus; dan
 - c. kendaraan Dinas roda 4 (empat).
- (2) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
- (3) Kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
- (4) Kendaraan Dinas roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.

Paragraf 4
Bahan Berbahaya

Pasal 6

- (1) Bahan Berbahaya terdiri dari:
 - a. bahan berbahaya mudah meledak (explosives);
 - b. bahan gas bertekanan (compressed gasses);
 - c. bahan cair mudah menyala (flammable liquids);
 - d. bahan padat mudah menyala (flammable solids) dan atau mudah terbakar jika basah (dangerous when it's wet);
 - e. bahan oksidator, peroksida organik (oxidizing substances);
 - f. bahan beracun (poison);
 - g. bahan radio aktif (radio actives);
 - h. bahan perusak (corrosives); dan
 - i. bahan berbahaya lain (miscellaneous).
- (2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Bangunan Gedung

Paragraf 1 Kewajiban Pemilik, Pengguna dan atau Badan Pengelola

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) wajib berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran; dan
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 2 Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tangga darurat;
 - b. rambu;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan keluar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

Paragraf 3 Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 10

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Proteksi Kebakaran

Pasal 11

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem springkler otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. pencahayaan darurat;
 - g. penunjuk arah darurat;
 - h. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - i. pusat pengendali kebakaran; dan
 - j. instalasi pemadam khusus.

Pasal 12

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjararan dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan sifat bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d baik horizontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan alat pemadam api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Setiap orang dan atau badan hukum dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan dan atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi, bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basemen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem pipa tegak dan selang kebakaran, hidran halaman serta ruangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.

- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan teknis pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (total flooding); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (local application).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Areal Industri

Pasal 27

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan industri yang mengelola bangunan gedung dan industri yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang dan berat wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Areal Industri.
- (2) Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Areal Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala MKKG.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Manajemen Keselamatan Areal Perkebunan

Pasal 28

- (1) Untuk usaha dibidang perkebunan wajib memiliki tendon air atau sumber air yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan pemadam kebakaran.
- (2) Usaha bidang perkebunan yang mengusahakan lahan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar wajib menyediakan sarana pemadam kebakaran yang mobileing dan alat penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi dan usaha perkebunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen keselamatan areal perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala lingkungan sebagai kepala manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten wajib menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman;
 - c. sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. jalan ke luar;
 - f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan
 - g. pos pemadam dan mobil pemadam.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bangunan Perumahan dan Pemukiman

Pasal 30

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi (kecuali kendaraan roda dua) dan atau pengelola kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar alat pemadam api pada kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bahan Berbahaya

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.

- (2) Setiap pemilik dan atau pengelola kendaraan bermotor khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten .
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan pemadam kebakaran yang dikoordinasikan oleh Satuan Pemadam Kebakaran.

BAB IV PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Kesiapan Penanggulangan

Pasal 34

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di kecamatan dibentuk Layanan Informasi Kebakaran Kecamatan.
- (2) Pada setiap layanan informasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan bencana lain.
- (3) Ketentuan mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 35

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. menginformasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dan instansi terkait.

Pasal 36

Sebelum Petugas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten tiba di tempat terjadinya kebakaran, Camat/ aparat desa dan masyarakat serta instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Pada waktu terjadinya kebakaran setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (2) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Dalam upaya mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan sumber air di halaman yang berada dalam lokasi kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/ perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 39

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan kabupaten, di kawasan khusus dapat ditanggulangi secara bersama oleh pemerintah kabupaten yang saling berbatasan, menurut situasi dan kondisi di lapangan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bersama kepala daerah.

Pasal 40

Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1), Bupati dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dapat membantu penyelamatan korban kebakaran yang terjadi di luar wilayah kabupaten.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 41

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab- sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.
- (3) Ketentuan mengenal pemeriksaan untuk mengetahui sebab- sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
BENCANA LAIN

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi bencana lain, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan gedung harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki dan atau mengosongkan lokasi bangunan gedung/ pekarangan/ jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan atau bahan berbahaya;
 - c. merusak/memotong alat transportasi; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI
PENGUJIAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memproduksi atau mengimpor bahan/ komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
- (2) Sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu Bangunan Gedung Baru

Pasal 44

Bupati dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten bersama instansi terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.

Pasal 45

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten memberikan masukan teknis kepada SKPK yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.

Pasal 46

Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Badan Penanggulangan Bencana memberikan masukan kepada SKPK yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan melalui keanggotaannya pada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. sarana penyelamatan;
- b. akses pemadam;
- c. konsep proteksi pasif dan aktif;
- d. konsep manajemen penyelamatan.

Pasal 47

- (1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi dan atau pengawasan bersama SKPK yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan atau Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk memeriksa kesesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila ada ketidaksesuaian antara gambar-gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan atau pemborong untuk menyesuaikan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan.
- (3) Pada saat bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.

- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Bagian Kedua Bangunan Gedung Eksisting

Pasal 48

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan akan kebakaran pada bangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan gedung dengan menunjuk pengkaji teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan gedung kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan.

Pasal 49

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, ternyata kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, ternyata kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dapat memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN KEBAKARAN".
- (4) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dipasang papan peringatan juga dapat diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan atau elektronika.

Pasal 50

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 51

- (1) Pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan gedung yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada SKPK terkait yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

Bagian Ketiga Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib memiliki sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari asosiasi profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapatkan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam :
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat gampong dan lingkungan dapat dibentuk Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL).
- (3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Barisan Sukarelawan Kebakaran (BALAKAR), prasarana dan sarana serta prosedur tetap.
- (4) Di tingkat kabupaten, kecamatan dan gampong dapat dibentuk Forum Komunikasi Kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan SKKL, Forum Komunikasi Kebakaran dan BALAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

Bupati dalam hal ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung; pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus; penyimpan bahan berbahaya; pengkaji teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, BALAKAR, MKKG, forum komunikasi kebakaran dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 56

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit MKKG.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan SKPK lainnya.

BAB X PELAYANAN DAN PEMANFAATAN ASET

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan dan memanfaatkan aset Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten kebakaran dikenakan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelayanan dan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung;
 - b. pengujian peralatan proteksi pasif dan aktif;
 - c. pengujian peralatan penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
 - d. pemakaian mobil pompa; dan
 - e. pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan keterampilan tenaga kebakaran.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

Setiap orang atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan
- c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 34 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran dimaksud dapat dibebankan biaya penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (5) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

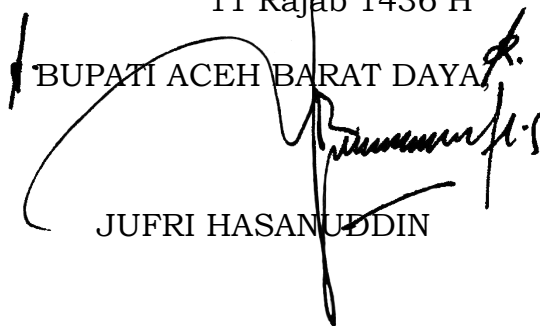
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

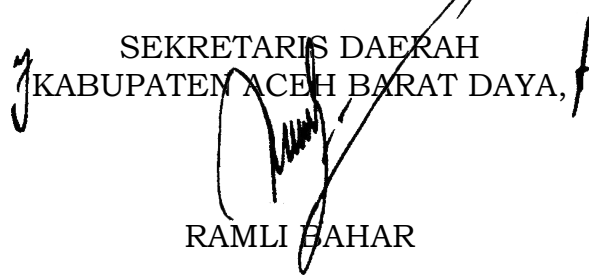
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 April 2015 M
11 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 April 2015 M
11 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR 4

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Pertumbuhan Kabupaten Aceh Barat Daya yang cukup pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat bahaya kebakaran.

Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dimaksud, dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya harus memerlukan prosedur keselamatan yang standar tapi diabaikan yang berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Di samping itu melalui penyempurnaan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diharapkan peran dari petugas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dapat lebih dioptimalkan terutama dalam rangka penanggulangan bencana lain di luar bahaya kebakaran.

Hal lain yang perlu dimasukkan kedalam penyempurnaan qanun ini adalah meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya karena tanpa peran serta masyarakat tersebut sulit bagi petugas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk memadamkan api, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

Diharapkan dengan ditetapkannya qanun tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran nantinya dapat memperlihatkan peran yang lebih besar dari petugas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran penanganan bencana lain, serta pengendalian keselamatan dan lain sebagainya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran ringan antara lain: tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, perumahan.

huruf b s/d huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang I antara lain tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan.

huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang II antara lain : penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan dry cleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spiritus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan /diskotik, karaoke, sauna, klub malam. Huruf c Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang III antara lain : pabrik yang membuat barang dan karet dan tempat penggergajian kayu.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat II antara lain: pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan atau menyimpan bahan berbahaya.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tertata seperti real estate dan kompleks perumahan. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak tertata seperti perkampungan padat hunian yang tidak ada akses mobil pemadam kebakaran.

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum seperti Bus.

huruf b

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas,

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya antara lain: bahan padat mudah menyala secara spontan, selulosa, bensin, gas LPG, korek api, bahan peledak, asphalt/residu, kembang api, bahan cair mudah terbakar.

Ayat (2) s/d Ayat (3)

Cukup jelas,

Pasal 7

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas,

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban menyediakan sarana penyelamatan jiwa dimaksud tidak termasuk bangunan perumahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a s/d huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud dengan saf pemadam kebakaran adalah sumur vertikal pada bangunan gedung yang berisi tangga kebakaran terlindung, kebakaran dan lobi penghambat asap setiap lantai.

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4) s/d Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan

dengan melakukan pengaturan komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (fire stop), pelapis tahan api (fire retardant), dan lain-lain yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga:

1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran;
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi,

huruf b

Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang, sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pos pengendali kebakaran.

Ayat (2) s/d Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

yang dimaksud tipe A adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural (terhadap beban bangunan). Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjarangan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjarangan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.

huruf b

Yang dimaksud tipe B adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjarangan kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjarangan kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

huruf c

Yang dimaksud dengan tipe C adalah konstruksi yang komponen struktur bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya setengah jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah penjararan api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penutup pada bukaan yaitu bahan tahan api digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1) s/d Ayat Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh (total flooding) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman setempat (local application) adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup, dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume ruang yang terbakar.

Ayat (3) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran antara lain : hidran halaman, tandon air, pos pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, sistem deteksi dini yang dihubungkan dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.

Ayat (4)

Cukup jelas,

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1) s/d Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah alat pengisolasi tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.

huruf b s/d huruf d

Cukup jelas.

- Ayat (2) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 38
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah kawasan industri, kawasan berikat, kawasan sentra ekonomi, kawasan otorita, kawasan sentra bisnis distrik.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan keanggotaannya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) memberikan pertimbangan teknis dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan untuk kepentingan umum dan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari:
a. Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan;

- b. Bidang struktur dan konstruksi; dan
- c. Bidang instalasi dan perlengkapan bangunan gedung.

Pasal 47

Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun secara teknis, sebelum pemanfaatannya.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sertifikat Keselamatan Kebakaran adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN yang diberikan kepada pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan gedung yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.

Ayat (2) s/d Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1) s/d Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1) s/d Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Forum Komunikasi Kebakaran adalah wadah bagi anggota masyarakat yang terdiri dari orang-perorangan, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha, yang peduli untuk melakukan upaya-upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015
NOMOR 98

